

Teknologi Bayi Tabung Dari Perspektif Agama

Belvana Sarah; Talytha Azaria; Arfa Fadillah; Ignatius Adimas; M. Izza Luthfi.
Universitas Pembangunan Jaya, belvana1812@gmail.com

ABSTRACT: IVF technology has been the subject of complex and controversial discussions from the perspective of world religions. Even though it is a solution for couples who have difficulty conceiving children, religious opinions regarding its use vary greatly. Infertility as the main trigger, both in men and women, has triggered the exploration of modern technology such as IVF Technology. In an era where natural pregnancy is hampered, IVF technology has become a controversial solution. Infertility, not only a problem for women but also men, triggers exploration of alternative reproductive solutions. In the perspective of major religions, approaches to IVF vary. Infertility, caused by various factors in the reproductive system, is the main factor driving research and innovation such as IVF Technology. This method allows couples who have difficulty conceiving children to overcome these obstacles. In Islam, some schools allow IVF from the sperm and ovum cells of a legitimate partner, while other opinions oppose the use of sperm or ovum from a third party. The Catholic religion rejects IVF, considering it to violate the nature of marriage and the natural process of human creation. The Protestant Christian perspective provides space for IVF on the condition that only legal partners are involved, while the Hindu perspective emphasizes the sacredness and human dignity of the birth

KEYWORDS: *IVF, Islam, Religion, Technology*

ABSTRAK: Teknologi bayi tabung telah menjadi subjek diskusi yang kompleks dan kontroversial dalam perspektif agama-agama dunia. Meskipun menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan, pendapat agama terkait penggunaannya sangat bervariasi. Infertilitas sebagai pemicu utama, baik pada pria maupun wanita, memicu eksplorasi teknologi modern seperti Teknologi Bayi Tabung. Pada zaman di mana kehamilan alamiah terhambat, Teknologi Bayi Tabung menjadi solusi kontroversial. Infertilitas, tidak hanya menjadi masalah wanita tetapi juga pria, memicu eksplorasi terhadap solusi reproduksi alternatif. Dalam perspektif agama-agama utama, pendekatan terhadap bayi tabung bervariasi. Infertilitas, disebabkan oleh berbagai faktor pada sistem reproduksi, menjadi faktor utama yang mendorong penelitian dan inovasi seperti Teknologi Bayi Tabung. Metode ini memungkinkan pasangan yang mengalami kesulitan memiliki keturunan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam Islam, beberapa aliran mengizinkan bayi tabung dari sel sperma dan ovum pasangan sah, sementara pendapat lain menentang penggunaan sperma atau ovum dari pihak ketiga. Agama Katolik menolak bayi tabung, menganggapnya sebagai melanggar kodrat pernikahan dan proses alamiah penciptaan manusia. Perspektif Kristen Protestan memberikan ruang bagi bayi tabung dengan syarat hanya melibatkan pasangan sah, sementara perspektif Hindu menekankan pada suci dan harkat manusia dari proses kelahiran. Dalam pandangan

Buddha, bayi tabung diterima sebagai kesempatan bagi makhluk lain untuk kembali terlahir sebagai manusia. Agama Yahudi mengizinkan bayi tabung dalam kondisi tertentu, tetapi mengatur prosedur penggunaan air mani dan pengelolaan embrio dengan ketat, mendasarkan keputusan pada prinsip-prinsip alkitabiah. Perbedaan pendapat ini mencerminkan pemahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap ajaran agama serta pandangan moral terkait reproduksi manusia. Penggunaan teknologi bayi tabung, oleh karena itu, menjadi subjek yang sangat kompleks dan kontroversial di antara komunitas-komunitas keagamaan.

KATA KUNCI: IVF, Islam, Agama, Teknologi

I. PENDAHULUAN

Pada setiap pernikahan pasangan suami dan istri tentunya memiliki keturunan adalah suatu anugrah yang sangat dinantikan. Namun, faktanya anugrah tersebut belum tentu didapat oleh tiap tiap pasangan suami istri yang telah menikah. Beberapa faktor dapat menyebabkan memiliki keturunan menjadi suatu hal yang sulit atau terhambat. Salah satunya adalah infertilitas. Infertilitas adalah masalah pada sistem reproduksi yang menyebabkan pasangan sulit memiliki keturunan. Apabila ada anggapan bahwa infertilitas hanya terjadi pada wanita, hal ini sepenuhnya salah. Infertilitas dapat dialami oleh pria maupun wanita. Sehingga, jika suatu pasangan mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan, baik istri dan suami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Infertilitas dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti pada pria terdapat gangguan hormonal yang dapat menyebabkan penurunan produksi sperma atau pada wanita dapat disebabkan sumbatan atau kerusakan pada tuba falopi karena peradangan. Kasus-kasus tersebut memicu dan menjadi landasan atas lahirnya ide atau gagasan agar manusia dapat memiliki keturunan tanpa melakukan fertilisasi secara alamiah atau normal. Ditambah dengan dukungan teknologi yang canggih dan pesat khususnya dalam dunia kedokteran, gagasan Teknologi Bayi Tabung pun muncul ditengah tengah permasalahan tersebut sebagai solusi modern.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Perhimpunan Fertilisasi in Vitro Indonesia (Perfitri) 2018 pada 12.000 program bayi tabung, tingkat keberhasilan program ini dalam menghasilkan kehamilan semakin tinggi apabila dilakukan ada usia di bawah 35 tahun. Peluang kehamilan akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Pasangan suami istri baik di Indonesia maupun dalam cakupan Internasional pun mulai melirik gagasan Teknologi Bayi Tabung tersebut. Tentunya alasan utama pasangan suami istri setuju dan berminat untuk menggunakan teknologi ini ialah dapat memperoleh keturunan terlepas dari permasalahan infertilisasi yang timbul dari suami maupun istri.

Beberapa manfaat bayi tabung lainnya yang menjadi alasan teknologi ini diminati adalah memperbesar peluang kehamilan pada pasangan suami istri yang menikah pada usia paruh baya, pasangan suami istri dapat memilih atau menentukan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan, pasangan suami istri juga dapat berpeluang mendapatkan anak kembar, selain itu pasangan suami istri dapat mendeteksi kelainan genetik pada calon janin sehingga embrio yang memiliki kelainan akan digantikan oleh embrio yang sehat tanpa cacat.

Bayi tabung adalah gagasan teknologi menarik sehingga awal mula lahir ide tersebut hingga saat ini masih mengundang perhatian publik dari berbagai perspektif. Baik dari segi ilmu kedokteran, pandangan sosial, juga tidak lepas dapat dikatakan sangat menyita pandangan berbagai agama. Jika hasil teknologi diklaim dapat mengalihkan manusia dari jati diri dan tujuan penciptaan, sejak dini pula kehadirannya dapat ditolak dari berbagai sudut pandang khususnya agama. Karena itu akan menjadi persoalan besar bagi topik martabat manusia mengenai cara memadukan kemampuan mekanik dari ciptaan teknologi dengan pemeliharaan nilai-nilai fitrahnya.

II. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Data data yang dibutuhkan dicari baik bersumber dari buku maupun bahan Pustaka lainnya. Dan data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.

III. HASIL

Bayi tabung terjemahan dari artificial insemination. Yang mana artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari bahasa latin “inseminatus” yang artinya pemasukan atau penyimpanan.

Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut In Vitro Fertilization (IVF) adalah suatu usaha dalam memperoleh keturunan dengan cara mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui hubungan seksual secara langsung.

Gagasan teknologi bayi tabung mulai dikatakan suatu isu serius setelah lahirnya bayi tabung pertama ke dunia yaitu Louise Brown. Louise Brown lahir di Manchester, Inggris, 25 Juli 1978 atas pertolongan Dr. Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat dan ide inipun mulai mengundang banyak pro dan kontra. Teknik bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu untuk para pasangan yang ingin memiliki keturunan, namun juga menjadi metode yang mencoreng nama baik kemanusiaan bagi sebagian besar orang. Sesuai pada hakikat terbentuknya manusia sedara normal, sebenarnya pertemuan antara sperma dan sel telur terjadi atau berlangsung di dalam saluran tuba.

Sementara apabila dibandingkan dengan teknik bayi tabung, dalam proses bayi tabung atau IVF, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur lalu dibuahi dengan sperma di dengan bantuan sebuah medium cairan. Setelahnya apabila berhasil, embrio kecil yang terbentuk dimasukkan ke dalam rahim wanita dengan tujuan dan harapan yakni dapat berkembang menjadi bayi yang normal. Proses yang bertempat di laboratorium tentunya akan dilaksanakan hingga menghasilkan suatu embrio yang akan berhasil bila ditempatkan pada rahim ibu. Program bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi wanita wanita yang memiliki gangguan pada saluran tubanya.

Dalam konteks normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium atau indung telur dan akan bergerak menuju saluran tuba fallopi untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahnya. Namun apabila terdapat kelainan maupun gangguan pada saluran tuba seorang wanita maka proses ini tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Sesuai dengan kemajuan teknologi, maka program bayi tabung dalam prosesnya pun ikut serta mengalami kemajuan, seperti misalnya saat ini sperma yang dipakai tidak harus secepatnya dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita, melainkan

dapat disimpan berbulan-bulan dalam keadaan beku, bahkan bertahun-tahun, baru kemudian dipergunakan pada waktu kapan kehamilan itu dikehendaki tanpa merusak proses dari bayi tabung itu sendiri. Bahkan berkat kecanggihan teknologi, seorang pria yang telah mati ternyata mampu secara tidak langsung "menghamili" istrinya hingga melahirkan seorang bayi yang sehat.

IV. PEMBAHASAN

A. Teknologi Bayi Tabung Menurut Pandangan Islam

Kalangan islam telah menempatkan focus pada topik isu bayi tabung sejak tahun 1980, baik dalam kalangan nasional maupun internasional. Bahkan salah satu kaum islam yakni Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya pada 1980 mengharamkan bayi tabung dengan pendonoran sperma. Tidak dapat dipungkiri teknologi bayi tabung nyatanya dapat membantu pasangan suami istri yang keduanya atau mungkin salah satu nya mandul atau ada hambatan alami pada suami maupun istri, menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur, karena tuba falopi terlalu sempit atau ejakulasinya terlalu lemah.

Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 menghasilkan beberapa keputusan berupa mengharamkan bayi tabung dengan hasil donor sperma namun memperbolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari istri sendiri (Masjufuk Zuhdi & Masail Fiqhiyyah 1997). Ditarik dari berbagai sudut pandangan islam khususnya MUI berpendapat bahwa :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh) sebab hal ini dikategorikan sebagai bentuk ikhtiar berdasarkan kaidah kaidah agama. Hal itu didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.”

2. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan Rahim wanita lain hukumnya haram (dilarang/pelanggaran berat) sebab hal ini akan menyebabkan masalah yang rumit dalam isu warisan maupun isu akibat bayi tabung hasil percampuran Nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin, karena ada hubungannya dengan mahram (siapa yang halal dan haram untuk dikawini) dan kewarisan. (Sadd Az Zariah)

3. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil atau diproduksi dari selain pasangan suami istri yang sah maka hukumnya haram karena statusnya disamakan atau sederajat dengan hubungan kelamin yang terjadi antar lawan jenis/ zina. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw yang artinya: Tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain (vagina perempuan bukan istrinya). (HR. Abu Daud Al-Tirmidzi yang dipandang shahih oleh Ibnu Hibban

(Kutubuttis'ah, HR. Abu Daud)

Selanjutnya akibat lain yaitu bertentangan dengan hukum alam, kawin suntik pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah, hadirnya anak hasil kawin suntik dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik, bisa berbeda sekali bentuk, sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan orang tuanya, anak hasil kawin suntik atau bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya lebih buruk daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asalnya.

Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang alami terutama lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri yang punya benihnya, sesuai dengan perjanjian dan tidak terjalin hubungan antara ibu yang mengandung dengan anak yang dikandung, hal ini tidak sesuai dengan Q.S Al Luqman ayat 14 yang terjemahannya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua

tahun.bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Dalam prosedur bayi tabung, terdapat proses mengeluarkan air mani/sperma dari suami. Terkait hal ini telah ditetapkan keputusan oleh para ulama NU Forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981, yaitu :

1. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani Muhtaram adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'. “Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan, karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang.” (NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul

Akhyar II/113)

2. Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri yang sah dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).

Dengan demikian bahwa bayi tabung yang merupakan usaha di bidang kesehatan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat mendapat anak dalam islam ada yang haram serta ada yang halal tergantung pada prosesnya.

B. Teknologi Bayi Tabung Menurut Pandangan Katolik

Berdasarkan sudut pandang Kristen katolik, telah secara tegas dan jelas bahwa Gereja Katolik menolak adanya teknologi bayi tabung. Kaum pemuka agama katolik berpandangan bahwa teknologi bayi tabung merupakan teknologi fertilisasi buatan yang mana apabila manusia mengolah atau menggunakan teknologi tersebut yakni menghasilkan manusia secara proses buatan/ tidak secara alamiah sebagaimana semestinya, maka manusia tersebut dianggap telah

melampaui dan melebihi kekuasaan Allah Bapa yang sudah menciptakan manusia.

Selain itu gereja katolik berpendapat bahwa pernikahan bukanlah serta merta hanya bertujuan memiliki keturunan, tetapi menyatukan kedua insan yaitu laki laki dan perempuan dalam sebuah ikatan suci yang ditakdirkan oleh Tuhan. Kemudian diperkuat dengan menelaah pada janji pernikahan katolik yakni :

1. Tidak bercerai/berpisah kecuali oleh maut
2. Suka
3. Duka
4. Miskin
5. Kaya

Dalam perjanjian suci ini tidak disebutkan bahwa anak termasuk dalam janji pernikahan. Teknologi bayi tabung pun dianggap mencoreng nama baik dari suatu pernikahan karena persatuan cinta suami istri secara jasmaniah tidak terpenuhi dan justru melenceng dari kodrat pernikahan itu sendiri . Jika pihak gereja mensosialisasikan proses pembuatan bayi tabung dan jika prinsip atau proses bayi tabung ini dipahami oleh pasangan kristiani bahwa hal tersebut melanggar kebenaran Alkitab, maka pasangan yang belum mempunyai anak tidak akan memaksakan diri untuk mempunyai keturunan melalui bayi tabung karena anak-anak adalah anugerah Tuhan.

Selain itu gereja Katolik menetapkan beberapa alasan mengapa program bayi tabung mendapat tolakan tegas dari pihak agama Katolik, beberapa alasan tersebut yakni :

1. Secara umum program bayi tabung melibatkan aktivitas aborsi kepada para embrio yang tidak digunakan/tidak berguna
2. Program bayi tabung dianggap tidak memikirkan harkat dan martabat sang bayi sebagai manusia namun hanya berfokus pada keinginan dan ego dari orangtua

3. Pengambilan air mani/sperma dari laki laki/ayah dilakukan dengan cara proses masturbasi yang mana proses ini diyakini merupakan perbuatan tercela yang tidak dibenarkan dalam Katolik
4. Bayi tabung tidak memenuhi persatuan antara suami istri dengan normal
5. Bayi tabung dianggap menghilangkan hak seorang anak untuk dikandung oleh ibunya sendiri apabila dalam proses bayi tabung melibatkan Rahim wanita lain/ibu angkat

C. Teknologi Bayi Tabung Menurut Pandangan Kristen Protestan

Menarik dari sudut pandang agama Kristen protestan, program bayi tabung diperbolehkan atau sah untuk dilakukan dengan persyaratan tertentu yakni konteks yang melaksanakan program tersebut ialah pasangan suami istri yang telah dinikahkan atau diberkati. Alasannya karena banyaknya pasangan suami istri yang telah menikah namun belum dikaruniai anak. Program teknologi bayi tabung merupakan hasil dari pemikiran manusia. Bayi tabung diperbolehkan untuk dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah tanpa adanya pihak ketiga/pihak lainnya dalam proses pelaksanaan.

Dalam artian, tidak menyewa Rahim atau mengambil sel telur milik orang lain selain istrinya, serta tidak boleh menggunakan donor sperma milik orang lain selain suaminya. Karena lebih baik pasangan tersebut menikah lagi daripada melakukan program bayi tabung dengan Rahim/sperma milik orang lain. Apabila dilakukan, maka hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan zina/tercela sebagaimana tertulis “Jangan Berzinah” (Keluaran 20:14)

Jika pasangan suami istri dalam posisi tidak dapat mengandalkan program bayi tabung dengan persyaratan yang ditetapkan protestan maka pasangan suami istri dapat mengandalkan doa seperti yang diceritakan dalam ‘Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis’. (Lukas 1 : 5 -25)

Dalam bagian ini diceritakan bahwa Elizabeth merupakan perempuan mandul yang memiliki suami Zakaria. Namun keduanya terus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar diberikan keturunan, karena berdoa dengan sungguh sungguh dan tanpa henti, Tuhan mengabulkan doa keduanya sehingga kabar ini pun disampaikan kepada Zakaria dan Elizabeth melalui perantara malaikat, yang mana Ketika anak itu lahir harus diberi nama Yohanes

Agama Kristen protestan tidak melarang adanya program bayi tabung meskipun tidak melalui hubungan seksual/jasmani seperti senormalnya karena pada mulanya Tuhan Yesus lahir ke dunia juga tidak melalui hubungan seksual antara Maria dan Yusuf melainkan melalui roh kudus. (Lukas 2 : 28 – 38 ; Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus)

D. Teknologi Bayi Tabung Menurut Pandangan Hindu

Bagi umat Hindu, upacara perkawinan merupakan upacara pesaksian dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa(Tuhan Yang Maha Esa), kepada masyarakat atau keluarga melalui proses upacara agama yang disebut upacara “mekala-kala “ atau upacara “mesakapan” yang didalamnya terdapat upacara bhuta yadnya (mabyakala) dan upacara dewa yadnya (prayascita dan mejaya-jaya). Upacara ini merupakan penyucian mempelai memasuki bahtera rumah tangga yang disebut “wiwaha“, juga merupakan penyucian terhadap Kamajaya (sperma) dan Kamaratih (ovum) agar kedua bibit tersebut bebas dari pengaruh-pengaruh buruk dan apabila terjadi pertemuan akan tercipta manik (janin) yang suci dan dijiwai oleh roh yang suci pula sehingga nantinya akan melahirkan putra yang suputra yaitu anak yang berbudi luhur. Dari perkawinan diharapkan lahir anak keturunan yang dikemudian hari bertugas melakukan Sraddha Pitra Yadnya bagi kedua orang tuanya sehingga arwah mereka dapat mencapai Nirwana (I Gede Jaman, S.Ag.M.Si : 2009)

Dengan demikian perkawinan menurut pandangan Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan bilologis semata tetapi merupakan

suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum Agama, karena Wiwaha samkara adalah merupakan upacara sakral atau skralisasi peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib.

Menurut Ketut Wilamurti, S.Ag dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) dan Bhikku Dhamma subho Mahatheradari Konferensi Sangha Agung Indonesia (KASI) menyatakan bahwa embrio adalah makhluk hidup. Sejak bersatunya sel telur dan sperma melalui hubungan seks (secara alami), ruh Brahman sudah ada di dalamnya, tanda tanda kehidupan ini jelas terlihat. Dengan demikian, menurut agama Hindu program bayitabung tidak disetujui karena sudah melanggar ketentuan.

E. Teknologi Bayi Tabung Menurut Pandangan Buddha

Dalam agama buddha kelahiran seorang manusia terbagi menjadi empat cara yaitu Jalabuja yoni yaitu kelahiran melalui kandungan, kedua Andaja yoni yaitu kelahiran melalui medium telur, ketiga Sansedaja yono terlahir melalui kelembaban dan terakhir, Opapatika yoni yaitu kelahiran secara spontan. Dari keempat cara yang diyakini buddha tersebut, bayi tabung dikategorikan dalam jalabuja yoni yakni kelahiran melalui kandungan karena sel sperma yang disuntikkan ke dalam Rahim seorang Wanita akan terjadi pembuahan di dalam Rahim Wanita tersebut.

Dikala banyaknya pertentangan yang dikemukakan oleh banyaknya agama lain, agama buddha sebaliknya, menyatakan tidak menolak adanya bayi tabung, karena Teknik atau ide gagasan teknologi yang satu ini dianggap tidak melanggar Dhammaniyama ataupun melanggar melanggar Dharmma dan Vinaya. Bayi tabung sendiri dianggap sebagai kesempatan terhadap makhluk lain untuk Kembali terlahir sebagai manusia ditarik dari sudut pandang buddhaism

Sehingga bayi tabung menurut pandangan agama buddha tidak menolak adanya bayi tabung dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama karena dinilai tidak melanggar hukum buddha dalam bentuk apapun.

F. Teknologi Bayi Tabung Menurut Pandangan Yahudi

Teknologi bayi tabung yang terjadi saat ini tidak dipungkiri dapat memungkinkan banyak pasangan yang kurang/tidak subur untuk memenuhi perintah alkitabiah yakni “beranak cucu dan bertambah banyak”. Dari sudut pandang agama yahudi, terdapat beberapa kontroversi terkait bagaimana air mani diperoleh dalam pelaksanaan metode bayi tabung. Karena terdapat peringatan dalam alkitabiah mengenai “tumpahnya benih”, beberapa rabi bersikeras bahwa suami tidak boleh melakukan ejakulasi untuk memberikan contoh/sampel.

Namun dikarenakan tujuan prosedur bayi tabung maka ejakulasi untuk menghasilkan air mani diperbolehkan. Kemudian terkait dengan ‘kelebihan’ embrio yang dihasilkan dalam pelaksanaan proses bayi tabung, agama yahudi berpandangan bahwa apabila embrio tersebut dari pasangan suami istri yang sah kemudian menghasilkan embrio berlebih yang lebihannya dibekukan, maka boleh digunakan untuk membentuk kehamilan dimasa depan oleh pasangan suami istri sah yang sama.

Jika ingin dilaksanakan pemusnahan embrio berlebih maka diperbolehkan secara halachic jika dilakukan secara pasif, dengan membiarkannya mencair dan mati dengan sendirinya). Para rabi ortodoks dengan tegas melarang dan menentang apabila kelebihan embrio ini digunakan untuk keperluan penelitian manusia semata karena proses tersebut dapat mengakibatkan kehancuran bagi embrio itu sendiri. Sehingga penelitian menggunakan sumbangan embrio, donasi embrio, perusakan sperma dan sel telur yang disengaja maka dianggap tindakan tidak bermoral yang ditentang oleh yahudi.

V. KESIMPULAN

Setiap agama memiliki pendapat, pandangan, serta ketetapan yang berbeda beda. Terdapat agama yang menyatakan menolak secara tegas terkait adanya ‘penciptaan’ manusia secara buatan karena dianggap melanggar kewajaran dan kekuasaan Tuhan yakni agama Kristen Katolik dan Hindu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwasanya terdapat juga agama yang menyatakan terbuka dan menerima

sepenuhnya dengan logika terkait pelaksanaan bayi tabung atas dasar kemanusiaan yang dianggap tidak melanggar aturan agama tersebut seperti halnya agama Buddha.

Selain itu, masih terdapat agama yang berada ditengah tengah pro dan kontra terkait pandangan bayi tabung dari perspektif keagamaan. Beberapa agama menyatakan dua pandangan dan pendapat sekaligus yakni menolak adanya bayi tabung dengan kondisi yang tetentu yang telah dijelaskan alasan dan sebab akibatnya dari perspektif keagamaan serta diperbolehkan dengan syarat tertentu seperti misalnya proses pelaksanaan bayi tabung harus dilakukan dan hanya melibatkan pasangan suami-istri yang sah telah menikah/ telah diberkati, tanpa adanya campur tangan pihak ketiga/pihak lainnya. Yang mana pendapat ini dikemukakan oleh agama Islam, Kristen Protestan, serta Yahudi.

Seluruh pandangan-pandangan agama tersebut, ditarik berdasarkan keilmuan yang terdapat dalam kitab suci masing masing agama. Tentunya hal ini yang menyebabkan banyaknya perbedaan pandangan dan pendapat dari tiap tiap agama terkait adanya teknologi bayi tabung. Bahkan ditiap - tiap agama yang menganut kitab yang sama, tidak dapat dipungkiri masih menghasilkan banyak sekali pandangan dan pendapat yang berbeda beda antar pemuka/ahli agama. Berbagai alasan logis, sebab dan akibat berlomba lomba untuk dikemukakan dari tiap pandangan agama guna menciptakan pedoman hidup serta jalan hidup yang baik bagi umat-umat agama tersebut.

Tentunya setiap manusia, setiap individu memiliki pandangan dan logika yang berbeda beda terlepas dari pandangan agama yang dianut oleh masing masing manusia. Pandangan agama ini tercipta untuk menegaskan dan menjelaskan hukum dari bayi tabung menurut kitab dan pendapat para ahli agama tersebut, apabila penganut agama yang bersangkutan tidak ingin mengikuti pandangan yang ditetapkan agamanya sendiri maka itu digolongkan hak seorang manusia terlepas dari perspektif keagamaannya.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, K. (2014). Bayi Tabung Menurut 5 Agama. Jurnal Agama, 2-4.

Al - Qur'an

Alkitab Perjanjian Lama

Alkitab Perjanjian Baru

Chang, W. (2009). Bioetika Sebuah Pengantar: Aborsi, Masturbasi, Bayi Tabung, Hukuman Mati, Pemanasan Global. Jurnal kemanusiaan.

Idris, M. (2019). Bayi Tabung Dalam Agama Islam. Jurnal Agama, 65-66.

Irmawati, C. (2011). Inseminia Buatan Dalam Kajian Dan Aturan Hukum Islam. Jurnal Agama, Vol.XI No.2 Hal 139-140.

M, W. (2021). Program Bayi Tabung Menurut Pandangan Al-Kitab. Jurnal Teologi Kependetaan, 71-83.

Mariadi, N. N. (2020). Pandangan Agama Hindu Tentang Kedudukan Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung. Jurnal Agama.

Meilani, T. (2022). Teks Janji Pernikahan Kristen Dan Katolik Serta Doanya. Jurnal Agama.

Pane, d. M. (2022). 4 Kelebihan Bayi Tabung yang Perlu Dipahami. Artikel Kesehatan.

Susanto, I. (2021). Teknologi Bayi Tabung Berkembang, Peluang Kehamilan Kian Meningkat. Jurnal Kesehatan.

Wahrman, D. M. (2023). Assisted Reproduction and Judaism. Religion Journal.

Zuhdi, M. (1997). Masail Fiqhiyyah. Jurnal Agama.